



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar tugas aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir, perlu pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, untuk diadakan penyesuaian nama nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Komerling Ulu Timur, Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bagian Umum membawahi :
 1. Subbagian Umum & Kepegawaian;
 2. Subbagian Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Rumah Tangga.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Penataan Kearsipan surat menyurat, menerima, mencatat menyalurkan, mengirim, dan mengendalikan surat masuk/keluar, menghimpun, menyimpan dan bertanggung jawab penuh atas kearsipan surat-surat sekretariat maupun surat yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
 - b. menyusun dan menyiapkan Administrasi Kepegawaian di Sekretariat DPRD;
 - c. menghimpun dan memelihara data kepegawaian di lingkup Sekretariat DPRD;
 - d. menghimpun dan menginventarisir daftar hadir PNS lingkup Sekretariat DPRD;
 - e. melaksanakan, pekerjaan, pengetikan, penomoran, pengadaan surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD;

- f. menyiapkan bahan/materi yang disampaikan kepada pimpinan/anggota Dewan dalam kegiatan Dewan;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat DPRD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 Februari 2018

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 01 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

- f. menyiapkan bahan-bahan/materi yang disampaikan kepada pimpinan/anggota Dewan dalam kegiatan Dewan;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat DPRD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 09 Februari 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196311111985031007

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
: 22 TAHUN 2018
: 19 Februari 2018
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS RANJI ALAM